

## Sistem Jual Beli Kelapa Sawit oleh Peron CV Ibrahim Putra di Pangkalan Dewa Perspektif Ekonomi Syariah

**Rahmad Kurniawan**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IAIN Palangka Raya  
Korespondensi penulis: [rahmad.kurniawan@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:rahmad.kurniawan@iain-palangkaraya.ac.id)

**Indah Dwi Ristiana Putri**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IAIN Palangka Raya  
Email: [rahmad.kurniawan@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:rahmad.kurniawan@iain-palangkaraya.ac.id)

**Abstract.** *The platforms are usually owned by individuals, in the village of Pangkalan Dewa, West Kotawaringin Regency, there are 5 palm oil platforms, one of which is the CV Ibrahim Putra platform. Many farmers sell their oil palm harvests to the CV Ibrahim Putra platform, this can be seen from the farmer data in 2021 that there are 200-250 permanent farmers who sell their oil palm harvests to the CV Ibrahim Putra platform. on the other platforms there are less than 100 farmers. This type of research is field research. Subjects consist of employees and farmers who sell their crops to the CV Ibrahim Putra platform. The technique of determining the subject is purposive sampling. The data analysis is data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The buying and selling system of the CV Ibrahim Putra platform is to pick up the fruit to the farmer's land or the farmer delivers it directly to the CV Ibrahim Putra platform, then the fruit is weighed using a ram scale, the fruit that has been weighed will be paid by the platform in cash with a receipt of the sale. The buying and selling system of the CV Ibrahim Putra platform in terms of transactions and pricing is legal according to Islam because there are no violations of Islamic sharia provisions. The presence of the CV Ibrahim Putra platform has a positive value for farmers and can improve the economic welfare of oil palm farmers.*

**Keywords:** *Buying and Selling System, Palm Oil Platform, Palm Oil, Farmers.*

**Abstrak.** Peron biasanya dimiliki oleh perorangan, di desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 5 peron sawit salah satunya adalah peron CV Ibrahim Putra. Banyak petani yang menjual hasil panen kelapa sawit ke peron CV Ibrahim Putra hal ini dapat dilihat dari data petani pertahun 2021 terdapat 200-250 petani tetap yang menjual panen kelapa sawit ke peron CV Ibrahim Putra. di peron yang lainnya hanya sekitar kurang dari 100 petani. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Subjek terdiri dari karyawan dan petani yang menjual hasil panennya ke peron CV Ibrahim Putra. Teknik penentuan subjek dengan *purposive sampling*. Analisis datanya yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sistem jual beli peron CV Ibrahim Putra adalah dengan menjemput buah ke lahan petani atau petani mengantarkannya langsung ke peron CV Ibrahim Putra, kemudian buah di timbang menggunakan timbangan ram, buah yang sudah timbang akan di bayarkan oleh peron secara kontan dengan diberikan nota hasil penjualan. Sistem jual beli peron CV Ibrahim Putra dari segi transaksi dan penetapan harga sah menurut agama Islam karena tidak terdapat melanggar ketentuan syariat Islam. Hadirnya peron CV Ibrahim Putra memiliki nilai positif bagi petani dapat mensejahterakan perekonomian petani kelapa sawit.

---

Received September 30, 2022; Revised Oktober 2, 2022; Accepted November 22, 2022

\* Rahmad Kurniawan, [rahmad.kurniawan@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:rahmad.kurniawan@iain-palangkaraya.ac.id)

**Kata kunci:** Sistem Jual Beli, Peron Sawit, Kelapa Sawit, Petani

## **LATAR BELAKANG**

Islam adalah agama yang mengkorelasi antara pembangunan ekonomi dengan pengembangan sosial. Dua bentuk pengembangan ini bisa dicapai dengan satu bentuk pekerjaan. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan atau aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi adalah aktivitas yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia. (Siddiqi, 1996, p. 2) Setiap manusia bebas melakukan aktivitas ekonomi apa saja, selama aktivitas ekonomi yang dilakukan bukan aktivitas yang dilarang dalam kerangka yang Islami. (Al-Arif, 2011, p. 31)

Ada banyak kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu berorientasi pada transaksi muamalah, bisnis, lembaga keuangan (perbankan dan nonbank) ataupun yang lainnya. Bisnis merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang boleh dipilih dan dikerjakan dengan ketentuan-ketentuan dilakukan menurut syariat dan ketentuan Allah SWT dan rasulnya. (Ya'kub, 1992, p. 2) Masalah jual beli merupakan aktifitas sentral dalam dunia bisnis atau aktifitas pokok dalam lalu lintas perekonomian suatu negara. Bahkan frekuensi aktifitas jual beli sebagai bagian dari dunia bisnis merupakan cermin kemajuan ekonomi sekelompok masyarakat atau suatu bangsa. Beberapa lembaga sistem jual beli yang populer dan hidup keseharian, kita kenal mulai dari sistem candak kulak sampai dengan mall.

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Prinsip yang harus dijunjung dalam setiap transaksi jual beli adalah yang sesuai dengan nilai dan norma keadilan, kejujuran dan kebenaran, prinsip manfaat, prinsip suka sama suka, prinsip tiada paksaan. (Somad, 2012, p. 76) Ruang lingkup jual beli pada pertanian sangat berperan penting, seperti halnya jual beli sawit merupakan salah satu yang banyak di produksi di Indonesia bahkan Indonesia juga merupakan penghasil minyak kelapa sawit terbesar didunia. Jual beli sawit antara petani dengan perusahaan sudah berlangsung lama di negara ini bahkan minyak kelapa sawit adalah satu produk andalan ekspor Indonesia yang mampu bersaing di pasar internasional.

Sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu tanaman primadona perkebunan di Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini terlihat dengan

luas areal sawit yang ada di Provinsi Kalimantan tengah adalah 1,48 juta hektare (Ha), pada 13 kabupaten dan 1 kota yang ada di Kalimantan tengah. Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, produksi perkebunan khususnya produk kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 sebesar 73.776,38 Ton TBS/Ha/Th dengan luas lahan 45.236,10 Ha (BPS Kobar, 2017).

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 6 kecamatan salah satunya kecamatan Pangkalan Lada. Di Kecamatan Pangkalan Lada terdapat desa yaitu Desa Pangkalan Dewa dimana masyarakat sekitar dominan berprofesi petani sawit dan menjadi karyawan perkebunan kelapa sawit. Petani di Desa Pangkalan Dewa sering kali memiliki kelemahan dalam jaringan untuk memasarkan hasil panennya khususnya petani kelapa sawit yang hasil panennya tidak banyak. Sehingga memerlukan lembaga pemasaran baik yang berbentuk agen atau pedagang besar seperti peronsawit sebagai tempat untuk memasarkan hasil panennya.

Peron sawit adalah tempat penampungan dan pembelian buah kelapa sawit yang membeli hasil tani sekitar, dimana peron tersebut dimiliki oleh perorangan maupun kelompok, dengan adanya peron dapat meningkatkan pendapatan petani karena memperoleh harga TBS (Tandan Buah Segar) yang lebih tinggi bila dibandingkan petani menjual hasil panennya kepada tengkulak. Peron membeli buah petani dengan harga tinggi karena peron mempunyai kesepakatan dengan PKS (Pabrik Kelapa Sawit) untuk mendapatkan harga tinggi. Kesepakatan itu seperti, peron tersebut harus menembus target tonnage (ton) yang diberikan oleh PKS dan pihak peron harus memiliki surat perjanjian jual beli TBS terlebih dahulu. (Peron), 2021)

Terdapat 5 peron sawit di desa Pangkalan Dewa. Namun, peneliti lebih tertarik melakukan penelitian di peron sawit CV Ibrahim Putra. Karena, para petani lebih banyak menjual hasil panennya ke peron tersebut. Selain itu lokasi dari peron sawit CV Ibrahim Putra sangat strategis yaitu di tengah-tengah perumahan masyarakat yang dominan berprofesi petani kelapa sawit. Ada sebanyak 200-250 petani sawit yang menjual ke peron CV Ibrahim Putra, sedangkan peron yang lain hanya sekitar kurang dari 100 petani. Hadirnya peron CV Ibrahim Putra di desa Pangkalan Dewa memberi berkat kepada petani kelapa sawit.

Pasalnya, pihak peron dalam melakukan pembelian buah kelapa sawit milik warga dinilai harga yang ditawarkan adalah standar dengan pemotongan tergantung dari kualitas TBS. Adapun pemotongan-pemotongannya seperti buah kecil 1%, buah jelek 1%, tangkai panjang 1%. Peron CV Ibrahim Putra memiliki 7 karyawan yaitu 3 orang pekerja BHL (Buruh Hariah Lepas) yang bertugas mengangkat atau bongkar muat buah kelapa sawit, 2 orang super truk yang bertugas memasok sawit ke PKS. Tidak hanya memiliki BHL dan super truk, peron juga memiliki 2 admin yang bertugas melakukan proses transaksi jual beli sawit. Selain proses transaksi jual dan beli, admin juga bertugas membuat laporan penjualan, pembelian dan pengeluaran dalam jangka waktu per hari, per minggu dan per bulan yang dilakukan secara manual ataupun menggunakan aplikasi. Peron menjemput buah sawit kelahan perkebunan dengan menggunakan fasilitas mobil dari peron, biasanya pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 0,1%. Dan Setiap harinya peron mampu mengumpulkan 9-18 ton Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kemudian dipasok ke pabrik kelapa sawit (PKS). Buah sawit tidak akan ditimbang apabila buah tidak masak (mengkak), buah yang tidak akan ditimbang karena tidak masak (mengkak) akan dikembalikan ke petani kemudian diolah petani menjadi TKKS (Tandan Kosong Kelapa Sawit) atau biasa petani menyebutnya jangkos.

Jangkos akan dijadikan pupuk organik oleh petani. Selain di jadikan pupuk organik, jangkos juga memiliki potensi yang cukup besar untuk dapat dimanfaatkan yaitu sebagai bahan baku pembuatan kertas, briket, dan umumnya baru sampai pada pemanfaatan serat sebagai bahan pengisi suatu medium seperti pengisi rongga jok mobil dan kasur. (Wardani & Widiawati, 2014, p. 1) Peron CV Ibrahim Putra mengikuti harga dunia karena setiap hari peron selalu berinteraksi dengan pabrik-pabrik resmi. Terkadang setiap hari harga sawit berubah baik naik maupun turun, perubahan harga sawit ini berubah dalam waktu yang tidak dapat ditentukan.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Sistem**

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energy. Sistem adalah Gordon B. Davis dalam bukunya "*Managemen Development*" yang menyatakan bahwa sistem terdiri dari bagian-bagian yang bersama-sama beroperasi untuk mencapai beberapa tujuan. Dengan lain

perkataan, suatu sistem bukanlah merupakan suatu perangkat unsur-unsur yang dirakit secara sembarangan, tetapi terdiri dari unsur-unsur yang dapat diidentifikasi sebagai kebersamaan yang menyatu disebabkan tujuan atau sasaran yang sama. (I. E. A. . Pelu et al., 2020)

Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Berarti, sebuah sistem bukanlah seperangkat unsur yang tersusun secara tak teratur, tetap terdiri dari unsur yang dapat dikenal sebagai saling melengkapi karena satunya maksud, tujuan, atau sasaran. (I. E. A. Pelu et al., 2020)

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara dimana yang berperan sebagai penggerakya yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut. Salah satu pelopor dari teori sistem adalah ahli biologi Ludwig Von Bertalanffy. Pada 1945 ia memperkenalkan model, prinsip dan hukum yang berlaku bagi sistem umum atau subclass mereka, terlepas dari jenis khusus mereka, sifat dari unsur-unsur komponen mereka, dan hubungan atau kekuatan diantara mereka. Teori sistem memiliki dua konsep dasar yaitu pertama, konsep subsistem yang melihat hubungan antar bagian sebagai hubungan sebab akibat. Konsep kedua memandang sebab jamak (*multiple causation*) sebagai hubungan yang saling berkaitan yakni tiap bagian merupakan kompleks (kumpulan) yang tiap faktornya saling berkaitan.

Konsekuensi dari kedua konsep tersebut adalah munculnya dua pola sistem dalam kajian teori sistem, yaitu *open system* (sistem terbuka) dan *closed system* (sistem tertutup) dalam konteks hubungan organisasi dengan lingkungan eksternal. Suatu sistem adalah “terbuka”, jika mempunyai transaksi dengan lingkungan mana ia berada. Transaksi antara suatu organisasi dengan lingkungannya mencakup “input” dan “output”. Input biasanya dalam bentuk informasi, energi, uang, pegawai, material dan perlengkapan yang diterima organisasi dari lingkungannya. Output organisasi pada lingkungannya dapat berbentuk macam-macam tergantung pada sifat organisasi.

### **Jual Beli**

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. (Haroen, 2000, p. 111)

Jual beli menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh *syara'* (Syarifuddin, 2003, p. 193) atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. (Mas'ud & Abidin, 2007, p. 22) Secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli.

- 1) Menurut ulama Hanafiah, “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.” (Haroen, 2000, p. 113)
- 2) Said Sabiq mendefinisikan, “Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka.” (Hasan, 2003, p. 114)
- 3) Imam Nawawi mendefinisikan, “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.” (Hasan, 2003)
- 4) Menurut Jalaluddin al-Mahally pengertian jual beli adalah, “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan.” (Rozalinda, 2016, p. 63)

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, jual beli adalah transaksi tukar menukar barang/jasa atas dasar suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat yang diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Jual beli pada dasarnya merupakan kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

### **Usaha Dagang Peron**

Usaha dagang adalah bentuk usaha atau bisnis tidak berbadan hukum yang kegiatan utamanya membeli barang dan menjualnya kembali (berdagang) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba tanpa merubah kondisi barang yang dijual. Keuntungan Usaha Dagang (UD) tersebut diperoleh dengan memperhitungkan biaya operasional dan distribusi. Untuk pelaku usaha dagang atau pedagang dengan bentuk fisik dari usaha dagang adalah toko. Usaha ini bisa menjual satu jenis barang atau beberapa jenis barang dalam jumlah besar (grosir) atau pengecer langsung ke konsumen. Selain itu,

karena tidak berbadan hukum, maka tidak ada pemisahan harta kekayaan dalam UD dan hak dan kewajiban melekat erat pada pendirinya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan deskriptif kualitatif dimana teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam serta berbagai kajian literatur yang relevan. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan suatu pengetahuan terhadap penelitian pada waktu tertentu (Sugiyono, 2017). Penentuan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan suatu sampling dimana pemilihan elemen-elemen untuk menjadi anggota sampel berdasarkan pada pertimbangan tertentu, biasanya sangat subjektif. Teknik ini akan menghasilkan nilai prakiraan yang baik apabila dilakukan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman atau sangat menguasai bidangnya (Supranto, n.d.). Subjek terdiri dari petani kelapa sawit yang menjual hasil panen ke peron CV Ibrahim Putra, informan terdiri dari 2 orang informan dari Kantor peron CV Ibrahim Putra. Waktu yang digunakan untuk penelitian mengenai Sistem Jual Beli Kelapa Sawit di Peron CV Ibrahim Putra ini dilaksanakan selama 3 bulan terhitung dari bulan Januari 2022 – April 2022.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif untuk mengetahui penjelasan mengenai pengumpulan data agar memberikan gambaran dan analisis potensi bisnis jual beli kelapa sawit menggunakan peron CV Ibrahim Putra. Pengumpulan data ini diperoleh melalui observasi dimana penulis mencatat selama dan sesudah proses observasi yang berhubungan dengan fenomena penting yang ada sesuai dengan konteks dan subjek penelitian yang nantinya akan menjawab pertanyaan penelitian. Wawancara juga digunakan dalam penelitian ini untuk pengumpulan data dimana wawancara dilakukan kepada petani kelapa sawit, informan karyawan peron CV Ibrahim Putra yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sistem jual beli kelapa sawit di peron CV Ibrahim Putra. Studi literatur juga digunakan untuk pengembangan pengetahuan, memberikan bukti efek dan melahirkan suatu gagasan tertentu yang menunjang fokus penelitian. Selanjutnya data tersebut dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tanggapan Petani Kelapa Sawit Di Desa Pangkalan Dewa Terhadap Sistem Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Usaha Dagang Peron CV Ibrahim Putra**

Tanggapan adalah bayangan yang tinggal di dalam ingatan kita setelah melalui proses pengamatan terlebih dahulu. (Yahya & Amirzan, 2019, p. 80) Dalam proses pengamatan, tanggapan tidak terikat oleh tempat, keadaan dan waktu. Selain itu juga, yang menjadi obyek dari tanggapan itu masih kabur dan tidak mendetail dan juga tidak memerlukan adanya perangsang dan bersifat *imaginer*. Tanggapan disini adalah reaksi yang bersifat objektif dari petani kelapa sawit dengan adanya peron CV Ibrahim Putra dalam melakukan sistem jual beli kelapa sawit di desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sistem adalah kumpulan bagian atau beberapa subsistem yang dirancang dan disatukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Suatu sistem juga terdiri dari beberapa bagian yang saling berinteraksi satu sama lain dan melakukan kerja sama dalam membentuk satu kesatuan. (Sitinjau Daniel Dido Jantce TJ & Suwita, 2020, p. 3) Sistem merupakan suatu komponen yang memiliki hubungan satu sama lain, sistem yang dimaksud dalam hal ini adalah sistem jual beli yang mana membahas mengenai sistem dalam jual beli secara satu kesatuan atau menyeluruh. Dalam jual beli terdapat mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan diantara manusia. (Jamal, 2016, p. 3) Seandainya Rasulullah SAW saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih Maqashid al-Syari'ah, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi dilapangan). Dalam penetapan harga Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *at-tsaman* (patokan harga suatu barang) dan *at-si'r* (harga yang berlaku secara aktual di pasar).

Disimpulkan pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Para ulama *Fiqh ber'ijma* bahwa hukum dari jual beli adalah mubah (boleh). Karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling

membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, hikmah dari jual beli itu sendiri dapat membantu manusia untuk kelangsungan hidupnya. Dan manusia tidak bisa hidup tanpa saling membantu sesamanya. Setiap manusia tidak bisa lepas dari campur tangan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti jual beli. Dengan jual beli manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut hasil observasi yang peneliti lakukan mengenai tanggapan petani kelapa sawit dengan sistem jual beli peron CV Ibrahim Putra yaitu tidak memberatkan petani karena prosesnya yang mudah dilakukan. Harga yang ditetapkan peron terbilang cukup tinggi karena peron mendapatkan harga langsung dari pabrik kelapa sawit.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti tanggapan petani dengan jual beli yang dilakukan peron CV Ibrahim Putra terdiri dari beberapa proses yaitu:

- 1) Proses penjualan buah ke peron CV Ibrahim Putra dapat dilakukan dengan pertama, menjemput buah dari lahan petani menggunakan fasilitas 2 mobil operasional dari peron CV Ibrahim Putra. Kedua, petani mengantar buah hasil panen kelapa sawit ke peron CV Ibrahim Putra menggunakan mobil pribadi atau mobil dari luar peron.
- 2) Proses penimbangan buah, dalam penimbangan buah, buah yang tidak memenuhi kriteria jual akan mendapatkan potongan-potongan sebesar 1% seperti buah kecil, buah jelek dan tangkai panjang. Buah yang datang kemudian akan ditimbang menggunakan timbangan ram sawit atau peron sawit. Pada timbangan ram sawit di peron CV Ibrahim Putra terdapat alat timbang truk untuk menimbang jumlah kelapa sawit dalam jumlah banyak pada transaksi jual beli. Untuk mendapatkan hasil nilai berat yang akurat sehingga kedua belah pihak pembeli dan penjual tidak mengalami kerugian, maka dibutuhkan timbangan yang akurat seperti timbangan yang ada di peron CV Ibrahim Putra. Selain itu metode penggunaan timbangan sawit di lokasi juga harus benar, karena cara penggunaan yang salah dapat menghasilkan nilai penimbangan yang tidak akurat. Dasar hukum timbangan terdapat dalam Al-Qur'an yaitu QS Al-Isra' ayat 35 yaitu:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزْنًا بِالْقَيْسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya."(Kemenag RI, 2019)

- 3) Prose pembayaran, buah kelapa sawit petani yang sudah di timbang oleh peron CV Ibrahim Putra akan di bayarkan uang tunai secara kontan dengan diberikan nota penjualan dari peron CV Ibrahim Putra.
- 4) Proses pengumpulan buah, kemudian buah akan dikumpulkan di TPH yang sudah di sediakan oleh peron CV Ibrahim Putra, buah yang sudah dikumpulkan akan di muat dan disetorkan ke pabrik kelapa sawit. Namun, buah yang kurang masak tidak akan di setorkan ke pabrik karena pabrik tidak menerima buah yang belum masak.

Selain rukun dan syarat jual beli yang terpenuhi, penetapan harga peron CV Ibrahim Putra juga memberi keuntungan bagi para petani dan tidak merugikan satu sama lain. Dalam penetapan harga peron CV Ibrahim Putra setiap harinya berinteraksi dengan beberapa pabrik untuk mengetahui harga dari pabrik, peron CV Ibrahim Putra akan memilih harga pabrik yang paling tinggi agar petani juga mendapatkan harga yang tinggi dari peron CV Ibrahim Putra.

Terdapat 5 (lima) peron di desa Pangkalan Dewa, tidak jarang akan terjadi perselisihan harga diantaranya, perselisihan harga terjadi karena kurangnya komunikasi antar peron dan menganggap peron yang lainnya ada musuh dalam berbisnis. Menurut Bapak RI jika terjadi perselisihan harga maka peron CV Ibrahim Putra akan mengikuti harga dari peron yang lain dengan tujuan agar sesama peron tetap memiliki kerukunan dan kerjasama yang baik.

Berdasarkan penjelasan mengenai jual beli, rukun syarat jual beli dan penetapan harga dari sini peneliti menyimpulkan bahwasannya berdasarkan data yang peneliti dapat dari petani kelapa sawit dan karyawan peron CV Ibrahim Putra maupun data lapangan. Sistem jual beli kelapa sawit yang dilakukan peron CV Ibrahim Putra telah memenuhi ketiganya dalam jual beli. Salah satu rukun dalam jual beli adalah *ijab* dan *qabul*, rukun tersebut telah dipenuhi oleh penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli kelapa sawit yang dilakukan peron CV Ibrahim Putra. Rukun jual beli selanjutnya adalah adanya penjual dan pembeli.

Petani kelapa sawit berperan sebagai penjual dan peron CV Ibrahim Putra berperan sebagai pembeli. Petani dan pihak peron disini juga sudah telah memenuhi syarat, yang pertama yaitu berakal dalam arti *mumayiz* atau bukan orang gila dan buka anak kecil. Kedua penjual dan pembeli melakukan jual beli atas dasar suka sama suka

tanpa intimidasi dari pihak manapun dan ketiga jual beli yang dilakukan petani dan peron CV Ibrahim Putra bukan merupakan pemboros dan pailit.

Selanjutnya dalam jual beli terdapat benda dan uang yang ditransaksikan. Benda disini adalah buah kelapa sawit hasil panen dan buah kelapa sawit tersebut merupakan milik sendiri petani kelapa sawit dan sesungguhnya sudah jelas sifat, ukuran dan jenis buah dari kelapa sawit tersebut. Benda atau buah kelapa sawit tersebut merupakan benda yang boleh diperjualbelikan syariat untuk memanfaatkannya.

Selain memberikan tanggapan mengenai sistem jual beli yang dilakukan peron CV Ibrahim Putra, petani kelapa sawit juga memberikan tanggapan terhadap penetapan harga yang dilakukan peron CV Ibrahim Putra. Petani mengatakan bahwa harga yang ditetapkan oleh peron CV Ibrahim Putra dan diterima petani dinilai harga yang ditawarkan cukup tinggi, pasalnya pihak peron mendapatkan harga langsung dari pabrik dan memilih pabrik yang memberi harga paling tinggi dengan kesepakatan harga yang tidak memberatkan satu sama lain. Dengan adanya peron CV Ibrahim Putra akan dapat membantu petani untuk mengembangkan perekonomiannya dengan membeli harga TBS yang tinggi.

Dalam penetapan harga peron CV Ibrahim Putra dirasa petani tidak merugikan. Pasalnya, sebelum adanya peron CV Ibrahim Putra petani kelapa sawit di desa Pangkalan Dewa menjual kepada tengkulak dengan harga yang ditawarkan adalah rendah. Peron CV Ibrahim Putra yang membebaskan petani menjual hasil panen ke peron yang lain dan membayar uang atau pupuk yang diberikan kepada petani, dengan syarat sudah ada kesepakatan di awal antara petani kelapa sawit dengan peron CV Ibrahim Putra dan tidak merugikan satu sama lain.

*As-saman* mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang *jaiz* (boleh) dan dibenarkan syara'. (Mehilda, 2019) Peron CV Ibrahim Putra menetapkan harga TBS dengan tetap mencari keuntungan namun juga tidak memberatkan satu sama lain. Ulama fiqh membagi *as-si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Harga yang ditetapkan

peron CV Ibrahim Putra adalah harga yang diberikan oleh pabrik kelapa sawit namun, peron CV Ibrahim Putra juga mengikuti harga di peron yang lain atau tidak mematkan harga pasar TBS (Tandan Buah Segar) di peron. Maka dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli kelapa sawit oleh peron CV Ibrahim Putra di Desa Pangkalan Dewa dengan petani sawit adalah sah menurut agama Islam dari segi jual beli dan penetapan harga.

### **Keuntungan Yang Di Dapat Petani Kelapa Sawit Di Desa Pangkalan Dewa Terhadap Sistem Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Usaha Dagang Peron CV Ibrahim Putra**

Manfaat adalah tingkatan dimana pengguna percaya, bahwa dengan menggunakan sesuatu produk yang ditawarkan mereka akan merasakan manfaat yang didapat dari penggunaan produk tersebut. *Perceived Benefit* (persepsi manfaat) adalah nilai moneter yang didapat dari kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran pasar yang disebabkan oleh produk, jasa, personel, dan citra yang terlibat.(Dewi & Aksari, 2019) Manfaat merupakan guna, faedah, manfaat memiliki dua arti, pertamamanfaat adalah sebuah honomin karena artinya memiliki ejaan danpelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Sedangkan pemanfaatan adalahaktivitas menggunakan barang atau produk sesuai dengan kegunaanya baikpemanfaatan barang atau produk yang disepakati maupun tidak, seperti halnya manfaat yang didapatkan oleh petani kelapa sawit dengan sistem jual beli yan dilakukan oleh peron CV Ibrahim Putra.

Petani merupakan orang yang melakukan kegiatan usaha taninya, Petani kelapa sawit adalah petani yang menanam kelapa sawit, terkadang diselingi dengan tanaman lainnya, dimana sebagian pekerja merupakan keluarga sendiri.Lahan tersebut merupakan sumber penghasilan utama, yang mana luas areal lahan kelapa sawitnya kurang dari 4 hektar atau lebih.(*Petani Kelapa Sawit Indonesia, 2022*) Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu mata pencaharian terbesar masyarakat desa Pangkalan Dewa. Sebagian besar perkebunan kelapa sawit yang ada di desa Pangkalan Dewa dimiliki oleh petani swadaya, yang diusahakan dalam skala kecil, berbeda halnya dengan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh pemerintah ataupun pihak swasta. Berikut adalah macam-macam petani swadaya:

- a. Sumber pendanaan, pengelolaan, dan perlengkapan sendiri.
- b. Tidak terkait dengan pabrik manapun.
- c. Dapat menjalin kerjasama langsung dengan pabrik lokal sesuai pilihan mereka.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, keuntungan dari petani kelapa sawit yang ada di desa Pangkalan Dewa dengan adanya peron CV Ibrahim Putra adalah memudahkan petani dalam proses penjualan dan penawaran harga jual TBS. Petani tidak harus menjual TBS ke pabrik untuk mendapatkan harga yang tinggi, karena pabrik tidak menerima TBS dengan skala kecil petani cukup datang ke peron CV Ibrahim Putra dan petani dapat membeli pupuk dengan di bayarkan ketika panen berikutnya.

Selain itu peron CV Ibrahim Putra juga memiliki kekurangan dalam proses jual beli seperti yang di katakan petani kekurangannya adalah harga TBS yang setiap saat dapat berubah-ubah. Pada saat proses pengambilan buah petani ke lahan peron CV Ibrahim Putra seringkali terlambat karena banyak nya petani yang meminta buah hasil panen nya di ambil oleh pihak peron. Tak jarang petani lebih memilih untuk menyewa mobil orang lain untuk mengangkut hasil panen TBS dengan biaya yang lebih mahal dari peron.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai manfaat yang didapatkan petani dengan sistem jual beli dan menyimpulkan bahwa sistem jual beli peron CV Ibrahim Putra dinilai petani sangat positif dan petani merasa terbantu dalam hal perkembangan perekonomian petani. Untuk pemasaran hasil usaha tani khususnya petani di desa Pangkalan Dewa petani menjualnya kepada peron CV Ibrahim Putra, hubungan antara petani dengan peron CV Ibrahim Putra terbina karena adanya kepentingan yang menguntungkan antara dua belah pihak.

Untuk menjalin hubungan yang baik dengan petani pihak peron CV Ibrahim Putra akan memberikan THR (Tunjangan Hari Raya) untuk petani kelapa sawit yang menjual hasil panen. Seperti yang dikatakan oleh para petani yaitu dengan adanya peron CV Ibrahim Putra petani di desa Pangkalan Dewa merasa diuntungkan. Dari segi harga yang tinggi, tempat pengumpulan hasil (TPH) yang strategis dekat dengan rumah petani sehingga tidak memakan waktu dan biaya yang banyak untuk mengantar buah kelapa sawit ke peron sawit.

Peron CV Ibrahim Putra dinilai baik oleh petani karena tidak memiliki peran sebagai kreditor atau pemilik modal serta tidak bersifat eksploitatif terhadap petani. Peron CV Ibrahim Putra memiliki manfaat atau peran positif bagi petani sebagai pengumpul, pembeli, penghubung dan pemasar. ia dapat membantu petani pada penjualan buah kelapa sawit dalam skala besar maupun skala kecil. Tanpa adanya peron CV Ibrahim Putra petani tidak akan diuntungkan ketika menjual TBS. Petani harus menjual langsung ke pabrik kelapa sawit jika ingin mendapatkan harga yang lebih tinggi, namun pabrik kelapa sawit tidak menerima TBS dengan skala yang kecil. Petani bisa membawa buah hasil panen dengan datang ke peron, petani dimudahkan dengan buah hasil panen di jemput menggunakan mobil operasional dari peron CV Ibrahim Putra dengan dikenakan biaya. Namun, petani harus menunggu karena banyak permintaan untuk mengambil buah ke lahan petani yang lain sedangkan mobil yang digunakan untuk langsir hanya 2 (dua) mobil.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Sistem jual beli kelapa sawit di peron CV Ibrahim Putra dapat dilakukan dengan proses pengantaran buah, proses penimbangan, proses pembayaran dan proses pengumpulan buah. Dalam penetapan harga peron CV Ibrahim Putra berinteraksi dengan pabrik-pabrik kelapa sawit sehingga peron akan mengetahui harga terkini. Peron CV Ibrahim Putra akan menetapkan harga dari pabrik yang tertinggi hal ini akan menguntungkan petani yang menjual hasil panen kelapa sawit ke peron CV Ibrahim Putra. Dalam melakukan penetapan harga peron CV Ibrahim Putra tidak jarang terjadi perselisihan harga dengan peron yang lain, namun guna untuk menjaga silaturahmi antar peron, peron CV Ibrahim Putra akan menyesuaikan harga dengan peron yang lainnya.

Petani kelapa sawit khususnya petani di Desa Pangkalan Dewa menilai positif dengan keberadaannya peron CV Ibrahim Putra yang berada di Desa Pangkalan Dewa. Pasalnya pihak peron sangat memudahkan petani dalam penjualan buah kelapa sawit. Jika petani ingin mendapatkan harga yang tinggi, petani harus menjual hasil panen ke pabrik kelapa sawit. Hal ini tidak dapat dilakukan petani karena, pabrik kelapa sawit tidak menerima hasil panen sawit dengan skala yang kecil. Petani merasa sangat diuntungkan jika menjual ke peron CV Ibrahim Putra karena selain sistem jual beli yang mudah dilakukan, harga yang ditawarkan juga terbilang cukup tinggi

## DAFTAR REFERENSI

- Al-Arif, M. N. R. (2011). *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Era Adicitra Intermedia.
- Dewi, N. M. P., & Aksari, N. M. A. (2019). Pengaruh Gaya Hidup, Perceived Benefit, Dan Perceived Risk Terhadap Niat Menggunakan Kartu Kredit Di Indonesia. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(11), 6598. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i11.p11>
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Mualamah*. Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagi Macam Transaksi dalam Islam*. RajaGrafinfo Persada.
- Jamal, R. (2016). Maqashid Al-Syari'Ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.34>
- Kemenag RI. (2019). *Terjemahan Alquran, Al-Qur'an Surah Al-Isra' [17]: 35*. Kemenag RI.
- Mas'ud, I., & Abidin, Z. (2007). *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Pustaka Setia.
- Mehilda, S. (2019). Bisnis Dalam Peradaban Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(2), 155–170. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.169>
- Pelu, I. E. A. ., Kurniawan, R., & Akbar, W. (2020). Developing Sharia Tourism in Fostering Regional Economic Growth (Study on Sharia Tourism at West Nusa Tenggara). *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, 9(1), 115–142. <https://doi.org/10.31291/hn.v9i1.562>
- Pelu, I. E. A., Kurniawan, R., & Akbar, W. (2020). *PARIWISATA SYARIAH PENGEMBANGAN WISATA HALAL DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH* (A. Dakhoir (Ed.)). K-Media. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2647/>
- Peron, R. (Karyawan. (2021). *Wawancara*.
- Petani Kelapa Sawit Indonesia*. (2022). [www.saribuahsawit.com/p/petani-kelapa-sawit-indonesia.html?m=1](http://www.saribuahsawit.com/p/petani-kelapa-sawit-indonesia.html?m=1)
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Siddiqi, M. N. (1996). *Kegiatan Ekonomi Islam*,. Bumi Aksara.
- Sitinjak Daniel Dido Jantce TJ, M., & Suwita, J. (2020). Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Administrasi Kursus Bahasa Inggris Pada Intensive English Course Di Ciledug Tangerang. *Ipsikom*, 8(1), 1–19.
- Somad, A. (2012). *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Kencana.

Sugiyono, P. D. (2017). Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*, 225.

Supranto, J. (n.d.). *Statistik untuk Pemimpin Berwawasan Global (ed. 2)*. Penerbit Salemba.

Syarifuddin, A. (2003). *Garis-garis Besar Fiqh*. Kencana.

Wardani, A. P. K., & Widiawati, D. (2014). Pemanfaatan Tandan Kosong Kelapa Sawit Sebagai Material Tekstil dengan Pewarna Alam untuk Produk Kriya. *Jurnal Tingkat Sarjana Bidang Senirupa Dan Desain*, 3(1), 1–10. <https://www.neliti.com/publications/243069/pemanfaatan-tandan-kosong-kelapa-sawit-sebagai-material-tekstil-dengan-pewarna-a#cite>

Ya'kub, H. (1992). *Etos Kerja Islam: Petunjuk Pekerja Yang Halal dan Haram Dalam Islam*. Pedoman Ilmu Jaya.

Yahya, M., & Amirzan. (2019). TANGGAPAN SISWA TERHADAP MANFAAT KEGIATAN EKSTRAKURIKULER OLAHRAGA DALAM PENGEMBANGAN PRESTASI DAN POTENSI DIRI. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 3(43), 25–29.